



GUBERNUR PAPUA

Jayapura, 20 Mei 2020

Kepada

- Yth. 1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua;
2. Bupati/Walikota Se-Provinsi Papua;
3. Pimpinan Kementerian dan Lembaga di Wil. Provinsi Papua;
4. Pimpinan BUMN/BUMD di Wil. Provinsi Papua;
5. Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
6. Kepala KKP Jayapura;
7. Kepala KSOP Jayapura;
8. Kepala OTBAN IX Manokwari;
9. Kepala OTBAN X Merauke;
10. GM. PT. PELINDO Jayapura;
11. Kepala Kantor Cabang PT. PELNI Jayapura;
12. GM. PT Angkasapura I Sentani;
13. GM. PT Angkasapura I Biak;

Di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 440 / 5851 / SET

TENTANG

PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID - 19) DI PROVINSI PAPUA

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/5168/SET Tanggal 6 Mei 2020 tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19) di Provinsi Papua dan Surat Pernyataan Gubernur Papua Nomor 440/5164/SET tanggal 5 Mei 2020 Menyatakan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease – 19 (COVID – 19) di Provinsi Papua serta hasil rapat antara Pemerintah Provinsi Papua dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi Papua pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 bertempat di Swiss Bell Hotel Jayapura, maka perlu disampaikan hal – hal sebagai berikut :

- I. Kondisi terkini infeksi Corona Virus Disease (COVID – 19) tanggal 19 Mei 2020 :
- a. Pasien Positif : 483 Orang
 - b. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) : 569 Orang
 - c. Orang Dalam Pemantauan (ODP) : 2.922 Orang
 - d. Sembuh : 110 Orang (23%)
 - e. Meninggal : 9 Orang (2%)

- II. Selama pemberlakuan pembatasan sosial diperluas dan diperketat tahap IV (tanggal 7 s/d 21 Mei 2020), terdapat :
- a. Penambahan kasus positif terbesar ada pada tahap ini yaitu sebesar 377 kasus (75,80%) dari 483 kasus akumulatif, dikarenakan pelaksanaan kontak tracing dan tes secara massif;
 - b. Cakupan wilayah terdampak kasus (zona merah), masih tetap tersebar di 12 Kabupaten/Kota;
 - c. Pelaksanaan pelacakan kontak kasus sebanyak 2.922 ODP dan 569 PDP;
 - d. Penyediaan Rapid Test : 75.015 unit, didistribusikan sebanyak 69.360 dan Reagen PCR : 11.900 sampel;
 - e. Pelaksanaan test massif : 20.243 dengan Rapid Test dan 3.049 dengan Konfirmasi PCR;
 - f. Pemberlakuan *Social* dan *Physical Distancing* belum berjalan secara maksimal;
 - g. Jumlah bantuan sembako terdistribusi kepada masyarakat dan komunitas : 21.348 paket bantuan.

III. Dasar Hukum :

- a. Larangan untuk tidak melakukan mudik sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- b. Larangan bagi PNS/ASN untuk tidak melakukan perjalanan dinas sesuai Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 19 tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Papua, tanggal 5 Mei 2020;
- d. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/5168/SET Tanggal 6 Mei 2020 tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Papua; dan
- e. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/4770/SET Tanggal 24 April 2020 tentang Petunjuk Teknis Keluar Masuk Orang Yang Dikecualikan Karena Alasan Dinas Yang Bersifat Penting dan Mendesak.

Berdasarkan Kondisi terkini, dan berpedoman pada Landasan Hukum diatas, Pemerintah Provinsi Papua bersama Forkompimda Provinsi Papua bersepakat :

1. Melanjutkan **Kebijakan Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD)** dalam rangka penanganan keselamatan dan kesehatan masyarakat, seiring dengan masa status tanggap darurat sampai dengan 4 Juni 2020, dengan pengaturan sebagai berikut :
 - a. Melanjutkan pelaksanaan pembatasan keluar masuk orang dari dan keluar Provinsi Papua berlaku selama 14 hari (satu kali masa inkubasi) mulai dari tanggal 22 Mei s/d 4 Juni 2020 melalui penerbangan/pelayaran komersial, ASDP, lintas batas darat/laut negara, maupun lintas batas darat/laut antar wilayah termasuk antar Kabupaten/Kota se-Papua;

- b. Memperpanjang Bekerja dan Belajar di rumah, mulai tanggal 22 Mei s/d 4 Juni 2020. Aparatur Sipil Negara (ASN) melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*) dan aktivitas persekolahan/perkuliahahan dari rumah;
- c. Memperketat pembatasan aktifitas masyarakat, pembatasan kegiatan ditempat dan fasilitas umum, pembatasan kegiatan keagamaan dirumah ibadah (ibadah dirumah), pembatasan kegiatan sosial dan budaya (pukul 06.00 s/d 14.00 WIT) di kabupaten/kota sampai dengan 04 Juni 2020 selama masa Tanggap Darurat;
- d. Melanjutkan pengetatan dan pemeriksaan pada Pos Terpadu lintas batas darat/laut/ASDP antar wilayah pada batas Kabupaten/Kota;
- e. Memerintahkan kepada SATGAS COVID-19 Provinsi Papua dan SATPOL PP untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan dukungan Pihak POLDA Papua, untuk melakukan razia dan menutup : tempat/aktivitas perdagangan dan bisnis, angkutan umum dalam dan antar kota berupa bus, rental mobil, angkutan/kendaraan charteran, ojek, angkutan laut, serta membubarkan kumpulan/kerumunan atau aktivitas orang/penduduk di dalam kota/kelurahan/kampung/RT/RW diatas jam 14.00 WIT yang dipandang tidak penting dan mendesak, dan apabila dianggap perlu dapat dilakukan secara paksa;
- f. Satgas Covid-19 bekerja sama dengan POLRI dan TNI melakukan penindakan dan penegakan hukum;
- g. Mengoptimalkan pelaksanaan Test (RDT dan PCR) dengan target terfokus pada wilayah terpapar dengan prioritas pada ODP, PDP dan OTG secara terstruktur, sistematis dan massif;
- h. Mengoptimalkan pelaksanaan isolasi terstruktur bagi PDP, ODP dan OTG;
- i. Mengefektifkan pelayanan RS Abepura sebagai RS Khusus Covid-19 dan mengoptimalkan pelayanan RS Rujukan Utama, Rujukan Regional dan Pendamping Rujukan;
- j. Untuk menjamin efektifitas pencegahan dan penanganan penyakit-penyakit endemis dan penyakit berbahaya lainnya, seperti pandemik Covid-19 maka perlu segera dibentuk regulasi daerah sebagai dasar hukum yang kuat dan komprehensif;
- k. Melanjutkan PSDD dan Surveilans Ketat sampai dengan 04 Juni selama masa Tanggap Darurat bagi kabupaten/kota yang berada pada zona merah, dengan fokus pencegahan dan penanganan Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika. Khusus Kabupaten Mimika penanganannya bekerjasama dengan PT. Freeport Indonesia;
- l. Melaksanakan Karantina Wilayah ketat dan Surveilans Ketat dengan melakukan kontak tracing bagi ODP, melakukan Rapid Test semua OPD dan diawasi secara ketat untuk mencegah secara dini penularan bagi Kabupaten yang belum ada kasus;
- m. Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan medis secara terkoordinasi, sistematis dan masif terhadap pasien Covid-19.

2. Selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Diperluas dan Diperketat (PSDD), Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota **berkewajiban melakukan penanganan dampak sosial ekonomi akibat pandemik Covid-19** secara terstruktur, sistemik dan masif, dengan mengedepankan prinsip: koordinasi, integrasi, sinergitas, akuntabilitas partisipatif, efektif-efisien dan inovatif, yaitu :
 - a. **Penanganan Dampak Ekonomi** melalui Pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok Masyarakat, Pemberian stimulus kepada pelaku UMKM dan mikro yang terdampak Covid-19 serta Relaksasi Pajak Daerah;
 - b. **Jaring Pengaman Sosial (JPS)** melalui pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang dan atau uang kepada keluarga, pekerja sektor informal/harian dan masyarakat lainnya serta Pelaksanaan Padat Karya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.


GUBERNUR PAPUA
WAKIL GUBERNUR
Klemen Tinal
KLEMEN TINAL, SE.,MM

Tembusan Yth :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia di Jakarta;
6. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
7. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta;
8. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
9. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
10. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
11. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta;
12. Menteri Pendidikan Republik Indonesia di Jakarta;
13. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
14. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta.